



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DILUAR KPU DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran proses verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk tim verifikator diluar KPU untuk melaksanakan proses kegiatan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Verifikator Diluar KPU Dalam Verifikasi Faktual Dan Verifikasi Faktual Perbaikan Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republiku Indonesia;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/KU.02.5-SD/01/2022 perihal Tanggapan atas usulan Penetapan Standar Biaya Honorarium Tenaga Verifikator pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2022;

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 97/PK.01-BA/3323/2022 Tanggal 16 November 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikator Diluar KPU Dalam Verifikasi Faktual Dan Verifikasi Faktual Perbaikan Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DILUAR KPU DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Membentuk tim verifikator diluar KPU dalam verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan masa kerja tim verifikator diluar KPU dalam verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dimulai sejak bulan November sampai dengan Desember tahun 2022;
- KETIGA : Tugas tim verifikator diluar KPU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah melakukan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Temanggung
- KEEMPAT : Penugasan tim verifikator diluar KPU terhadap partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

M O P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DILUAR KPU
DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI
FAKTUAL PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

TIM VERIFIKATOR DILUAR KPU DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI
FAKTUAL PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Iwan Kristiawan	3323011411720003	Dusun Krasak Rt 03 Rw. 02 Desa Tegalrejo Kec. Bulu Kab. Temanggung
2.	Yety Maharyyawati	3323144301930001	Dusun Tlogo RT 04 RW 01 Desa Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo Temanggung
3.	Jarwanto	3323200911920002	Dusun Tangkah RT 03 RW 01 Desa Purwodadi Kec. Tembarak Kab. Temanggung
4.	Mungguh	3323051812820001	Dusun Gembolan RT 08 RW 01 Desa Keblukan Kec. Kaloran Kab. Temanggung
5.	Ato'urrokhman	3323201204850002	Dusun kalipaing RT 03 RW 03 Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung
6.	Kiryadi	3323170506780001	cengan rt.03 rw. 01 desa jeketro kec. kledung kab. temanggung
7.	Muhammad Arsyad Arfa' Naufal	3323191610000002	Dusun. Joho, RT 02/03, Desa. Wonoboyo, Kec. Wonoboyo, Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56266
8.	Adi Faristian	3323090307850001	Sobahan 005/003 Medari, Ngadirejo, Temanggung 56255
9.	Yusuf	3323101702800002	Gembiro RT.04/RW 04 Desa Sukomarto Kec Jumo


11.	Surohmadi	3323182008770001	Belang Rt 02 Rw 04 Desa Ngaliyan Kec. Bejen Kab. Temanggung
12.	Muhamad Taufikur Rochman	3323061809710001	Krajan 2 RT 03 RW 01 Desa Kandangan Kec Kandangan
13	Budi Purwanto	3323121507920001	Dsn Dempel 01/02 Plosogaden, Candiroto, Temanggung
14	Arozak	3323111104810001	RT 08 RW 02 Desa Tretep, Tretep, Temanggung
15	Endah Safitri	3323044505900001	Kesur RT 21 RW 03, Ngropoh, Kranggan, Temanggung
16	Eko Sulistiyo	3323150203800003	Dusun Gambasan RT 05 RW 03 Desa Gambasan Kec. Selopampang Kab. Temanggung
17	Ilham Alae Yonanda	3323080502940001	Dusun Tanduran Rt01 Rw01 Caturanom Parakan Temanggung
18	Fitriyanto	3323032607820005	lingkungan Tegaltemu RT04 RW04 Manding Temanggung
19	Ahmad Zulham Umar	3323072206980001	Dusun Condong Rt 01/Rw 03, Desa Mojotengah, Kec Kedu, Kab Temanggung.
20	Sofyan Ashari	3323162206890002	Banaran Rt.02 Rw.05 Bansari Kec. Bansari Kab. Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Helmy